

**SANKSI BAGI PELANGGAR KAWASAN TANPA ROKOK
DILINGKUNGAN PENDIDIKAN MENURUT PASAL 27
AYAT (1) PERDA KOTA PALEMBANG NOMOR 7
TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**NAMA :
SANTANIA BELLA
NIM : 1531600153**

**PROGRAM STUDI
HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zamal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Santania Bella
NIM : 1531600153
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok diLingkungan Pendidikan menurut pasal 27 ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Mei 2019
Saya yang menyatakan,

**METERAI
TEMPEL**

E 73D7AHF 145528633

6000
LUNAS MELUNYAIKAN

Santania Bella

Nim: 1531600153



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Santania Bella
Nim/ Program Studi : 15331600153 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok
di **Lingkungan** Pendidikan menurut pasal 27 ayat (1) Perda
Kota Palembang Nomor 7 tahun 2009 tentang Kawasan
Tanpa Rokok dalam Perspektif Hukum Islam
Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Agustus 2019

Dekan,

Prof. Dr. H. Romli SA, MA
NIP: 195512101986031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Santania Bella
 Nim/ Program Studi : 1531600153 / Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok
 di Lingkungan Pendidikan menurut pasal 27 ayat (1) Perda
 Kota Palembang Nomor 7 tahun 2009 tentang Kawasan
 Tanpa Rokok dalam Perspektif Hukum Islam

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S H)

Pembimbing Utama

Yuswalina, S.H., MH
NIP: 196801131994032003

Palembang, Agustus 2019

Pembimbing Kedua

Syaiful Aziz, M.H.I
NIP: 198101012009011026



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**


Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Santania Bella
NIM/ Program Studi : 1531600153 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pendidikan menurut pasal 27 ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Perspektif Hukum Islam

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, 11 September 2019
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 29-10-2019	Pembimbing Utama : Yuswalina, SH.,MH t.t 
Tanggal 29-10-2019	Pembimbing Kedua : Syaiful Aziz, M.H.I t.t 
Tanggal 13-11-2019	Penguji Utama : Drs.M.Dzulfikriddin,M.Ag t.t 
Tanggal 03-11-2019	Penguji Kedua : Romziatussa'adah, M.Hum t.t 
Tanggal 23-11-2019	Ketua Panitia : Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I t.t 
Tanggal 05-11-2019	Sekretaris : Dr. M. Sadi Is, S.H.I, MH t.t 



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Santania Bella
NIM/ Program Studi : 1531600153 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : SANKSI BAGI PELANGGAR KAWASAN TANPA ROKOK
DILINGKUNGAN PENDIDIKAN MENURUT PASAL 27
AYAT (1) PERDA KOTA PALEMBANG NOMOR 7 TAHUN
2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DALAM
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penguji Utama,

Penguji Kedua

Drs. M. Dzulfikriddin, M. Ag
NIP. 197306041999031006

Romziatussa'adah, M. Hum
NIP. 196703202001122001

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 196207061990031004

Motto:

Tidak Ada Usaha Yang Menghianati Hasil.

Tetaplah berjuang dan jangan pernah untuk mengeluh.

Persembahan:

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan untuk:

Ayahanda Ali Wardana yang tak pernah berhenti berjuang dan mencintaiku sepanjang hidupnya, ia titiskan cinta lewat peluh dan air mata.

Ibunda Susila Wati yang tak pernah putus mendoakan kasih sayangnya yang tiada henti untuk kesuksesanku.

Adik-adikku yang selalu memberiku suntikan semangat.

Untuk kakak perempuan ku yang hebat, terimakasih..

Nasihat dan doa kalian yang penuh cinta telah menghantarkan ku pada detik ini.

Untuk teman-teman seperjuanganku yang tidak bisa saya tulis satu persatu terimakasih..

Dan tidak lupa untuk Almamater tercinta ku, Universitas Islam Negeri raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Sanksi bagi pelanggar Kawasan tanpa Rokok Dilingkungan Pendidikan menurut pasal 27 Ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok”. Dua hal diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, Bagaimana sanksi pelanggar kawasan tanpa rokok dikawasan pendidikan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 7 tahun 2009. Kedua, Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dikawasan Pendidikan. Tujuan penelitian adalah mengetahui Sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok dikawasan Pendidikan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 7 tahun 2009 dan mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap sanksi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dikawasan Pendidikan.

Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa penelitian pustaka (*library research*). Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, diperoleh dari Perda (Peraturan daerah), Undang-Undang, serta kitab fiqih. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier adalah sumber data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data-data sekunder berupa website dan artikel.

Teknik analisis data adalah mengklasifikasi data yang telah ada, yakni data primer, sekunder dan data

tersier. Setelah data diklasifikasi penulis berusaha menganalisis data primer, sekunder, dan tersier. Kemudian setelah dianalisis penulis berusaha untuk menyimpulkan. Tinjauan umum menunjukkan bahwa kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau, oleh karena itu semua tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok harus bebas dari asap rokok, penjualan, produksi, dan sponsor rokok.

Dari hasil penelitian didapatkan sanksi bagi pelanggar Kawasan tanpa Rokok dilingkungan Pendidikan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 7 tahun 2009 dilakukan menurut ketentuan sanksi pidana yang sudah diatur dalam peraturan undang-undang atau dalam perda(Peraturan Daerah) agar memberikan efek jera bagi pelaku yang sudah melanggar aturan merokok dikawasan tertentu.

Kata kunci : Rokok, Kawasan tanpa Rokok, Sanksi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>

ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	6Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H

ء	Hamzah	ـَ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ _____ Fathah

_____ ُ _____ Kasroh

_____ ِ _____ Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : ḥaula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنقال : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهامنا فع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لاييه : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- 1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.

- 2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
- 4) Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>


Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-nya penulis mendapat kekuatan dan kesempatan dalam menyelesaikan. Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, seta pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun Penulisan Skripsi ini dimaksud Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut penulis menyusun skripsi ini dengan judul : **SANKSI BAGI PELANGGAR KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN MENURUT PASAL 27 AYAT (1) PERDA KOTA PALEMBANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis Menyadari Bahwa Dengan Adanya Bimbingan, Bantuan, Dorongan dan petunjuk dari semua pihak, Maka Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk Itu Penulis patut Mengucapkan Terima Kasih yang tidak terhingga dan penghargaan Setinggi-tingginya terutama kepada yang terhormat :

1. Terkhusus untuk Ayahanda (Ali Wardana) dan Ibunda (Susilawati) yang selalu membimbing, memberikan do'a, serta kasih sayangnya yang tiada henti-hentinya.
2. Bapak Prof. Dr. Romli M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Fatah Hidayat, S. Ag, M. Ag, selaku ketua jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. M. Sadi Is. S.H.I. MH. selaku sekretaris jurusan Jinayah Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Ibu Yuswalina SH., MH. Selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Syaiful Aziz M.H.I. Selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Drs. M. Rizal, MH. Selaku penasihat akademik yang senantiasa memberikan nasihat kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan sabar memberikan bekal Ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan..
9. Saudara-saudariku yang tercinta selalu membuat semangat dan menjadi penyejuk hati bagi penulis.
10. Seluruh kerabat dan keluarga, yang telah memberikan arahan dan semangat penulis dalam mewujudkan cita-cita.
11. Seluruh sahabat-sahabatku Yang kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
12. Teman-teman seperjuangan Program Study Jinayah Angkatan 2015.

13. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu, ilmu dan kerjasama kalian semua.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan harapan penulis semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin

Palembang, Juni 2019
Hormat saya

Santania Bella
Nim. 1531600153

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Pengertian Sanksi	22
B. Macam-macam Sanksi	23
a. Macam-macam sanksi menurut KUHP	23
C. Pengertian sanksi menurut Fiqh Jinayah	34

D. Macam-macam sanksi menurut Fiqh Jinayah.....	35
E. Pengertian Perda (Peraturan Daerah).....	36
F. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok.....	36
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Sanksi pelanggar Kawasan tanpa Rokok DiKawasan Pendidikan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	56
B. Perspektif Hukum Islam terhadap sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diKawasan Pendidikan.....	60
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan nasional merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkesinambungan. Upaya besar bangsa Indonesia dalam meluruskan kembali arah pembangunan nasional yang telah dilakukan menuntut reformasi total kebijakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan yang secara terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai.¹

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia yang ditandai

¹Departemen Kesehatan, *tentang pengertian kesehatan*, (Universitas Sumatra Utara, 1999), hlm. 55.

oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup sehat.²

Seperti yang kita ketahui, rokok merupakan salah satu yang membuat lingkungan sekitar kita menjadi tidak sehat, karena asap yang dihasilkannya mengandung banyak zat berbahaya yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan serta mengganggu kesehatan penikmatnya maupun orang disekitarnya. Sebagian besar orang bisa meninggal dikarenakan mengonsumsi rokok dengan berlebih. Awalnya memang tidak terasa sakit, tetapi semakin lama seseorang mengonsumsi rokok, maka akan banyak timbul berbagai penyakit dalam tubuhnya.

Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana rustica*, *nicotiana tabacum* dan spesies lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan bahan tambahan.³

Rokok adalah silinder berisi tembakau dengan ukuran bervariasi antara 70 – 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm. Menurut Centre for Addiction and Mental Health, tembakau merupakan tanaman yang mengandung

²Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI, No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

³Kementrian Kesehatan, *tentang pedoman Kawasan Tanpa Rokok*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana,2004), hlm. 365.

nikotin, dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan telah digunakan selama ratusan tahun di berbagai belahan dunia.

Tembakau merupakan tanaman yang ditanam untuk daunnya, yang dikeringkan dan difermentasikan sebelum menjadi produk tembakau.⁴ Tembakau mengandung nikotin dan bahan-bahan lain yang dapat menyebabkan ketagihan. Hal ini menyebabkan orang yang terbiasa mengosumsi tembakau jadi sulit untuk berhenti.

Berhubung luasnya penggunaan tembakau dalam bentuk rokok, maka tembakau dikategorikan sebagai zat yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dimasyarakat, akan tetapi pengaruh buruknya relatif lebih sedikit dan membutuhkan jumlah besar dan waktu lama maka walaupun menimbulkan ketergantungan, zat ini menjadi kurang menarik perhatian.

Nikotin yang terhirup akan memasuki peredaran darah, sesampainya di peredaran darah manusia, nikotin akan menstimulasi kelenjar adrenal untuk mengeluarkan epinefrin (adrenalin) Epinefrine menstimulasi sistem saraf pusat dan meningkatkan tekanan darah, frekuensi

⁴Lily S Sulistyowati, *Prototype Kawasan Tanpa Rokok*, (Kemenkes RI, 2011), hlm. 6.

pernapasan dan denyut jantung, dan bekerja seperti kokain, dan heroin, nikotin meningkatkan dopamine dalam tubuh, dimana memberikan efek pada bagian otak yang mengatur untuk memotivasi dan kesenangan dan menyebabkan perokok menjadi kecanduan.⁵

Pemerintah melalui UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan telah mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di wilayahnya masing-masing melalui Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan perundang-undangan daerah lainnya.

Ketika merokok dimulai pada usia dini, resiko merokok akan tinggi dan meningkatkan kecanduan nikotin. Penggunaan tembakau pada masa remaja juga akan berhubungan dengan berbagai kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku termasuk terlibat dalam perkelahian, terlibat dalam perilaku seksual berisiko tinggi, dan menggunakan alkohol serta obat-obatan. Mengingat insiden yang mengkhawatirkan tersebut dan konsekuensi dari merokok, itu adalah kunci

⁵ Menurut ketentuan Pemerintah *Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*.

untuk mengeksplorasi alasan mengapa remaja mulai merokok.⁶

Hal ini menunjukkan pentingnya membangkitkan motivasi secara dini dalam melakukan usaha-usaha untuk menghentikan kebiasaan merokok dan mencegah adanya ketergantungan terhadap tembakau karena motivasi merupakan penggerak tingkah laku seseorang.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, DPR/DPRD maupun pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi sekarang maupun yang akan datang tentang bahaya nya asap rokok. Lebih dari 7.000 bahan kimia telah teridentifikasi pada asap rokok, 250 senyawa tersebut adalah racun dan karsinogenik. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen masyarakat ini akan sangat berpengaruh pada penerapan KTR (Kawasan Tanpa Rokok).⁷

Dalam RUU pertembakauan bertentangan dengan UU No. 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 109 Tahun 2012 dan 5 Peraturan Daerah yang menyatakan

⁶Muhammad Alfian, *tentang Bathsul Masail tentang Hukum Merokok*. (Jakarta: Media Patner, 2015), hlm 203.

⁷Dinas Kesehatan, *UU No. 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, tahun 2012.

tembakau dikategorikan sebagai zat adiktif yang membahayakan kesehatan. Di sisi lain, RUU ini menghilangkan urgensi atas pentingnya pembatasan ketat terhadap rokok. Pembatasan itu tidak hanya sebatas kawasan bebas rokok dan usia konsumen rokok, tapi juga perlu ditingkatkan pada pembatasan di level produksi.⁸

Disebutkan bahwa “Kawasan Tanpa rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang mengosumsi Produk Tembakau. Artinya didalam KTR (Kawasan Tanpa Rokok) yang dilarang hanyalah mengosumsi Produk tembakau. Lalu bagaimana dengan pengiklankan, penjualan, dan promosi produk tembakau yang juga menjadi indikator tinggi penyebab anak-anak dan remaja mengosumsi rokok.

Ini menjadi catatan yang harus diperhatikan. Gencarnya iklan rokok di media, spanduk , baliho dan tempat umum yang ditujukan kepada anak muda sebagai sasaranya telah berhasil meningkatkan jumlah perokok remaja usia 15-19 tahun.

Merokok juga merupakan kegiatan yang masih banyak dilakukan oleh banyak orang, walaupun sering

⁸<https://nasional.kompas.com/read/2016/07/22/08293771/ruu.tembaka.u.akan.segera.disahkan.ini.pasal-pasal.kontroversialnya.?page=all>.

ditulis di surat-surat kabar, majalah dan media masa lain yang menyatakan bahayanya merokok. Di tempat-tempat yang telah diberi tanda “dilarang merokok” pun sebagian orang ada yang masih terus merokok. Perilaku merokok dapat didefinisikan sebagai aktivitas subjek yang berhubungan dengan perilaku merokoknya, yang diukur melalui intensitas merokok, waktu merokok, dan fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari.

Hampir semua orang mulai merokok dengan alasan yang sedikit sekali kaitannya dengan kenikmatan.⁹ bahwa alasan utama menjadi perokok adalah karena ajakan teman-teman yang sukar ditolak, Ini berarti bahwa tindakan merokok diawali dari adanya suatu sikap, yaitu kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak, setuju atau tidak setuju terhadap respon yang datang dari luar dalam hal ini adalah rokok.

Dalam lingkungan perguruan tinggi atau lingkungan sekolah, fenomena yang tampak dari mahasiswa dan pelajar adalah kecenderungan untuk berperilaku merokok di tempat umum pada area kampus ataupun area sekolah. Mahasiswa dan pelajar tersebut cenderung berkumpul dengan teman-temannya saat

⁹Dikutip dari *Buku Alasan Merokok, Kumala Sari&Helmi*, (Jakarta: Bumi aksara, 2003), hlm . 54.

merokok pada saat jam kosong/ istirahat dan setelah makan.

Adanya fenomena perilaku kolektif dari perilaku merokoknya. Apabila dalam kelompok tersebut satu mahasiswa merokok maka mahasiswa yang lain akan merokok pula begitu juga dengan para pegawai dan dosen yang merokok di wilayah kampus ataupun sekolah. Padahal dengan kondisi tersebut sangat mengganggu orang lain yang bukan perokok.¹⁰

Dampak asap rokok sudah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Banyak penelitian mempublikasikan bahaya asap rokok bagi si perokok maupun bagi orang yang berada disekitarnya. Kebiasaan merokok merupakan perilaku yang sulit untuk diubah karena efek kecanduan yang ditimbulkan dari nikotin, Rokok merupakan salah satu masalah publik yang mengemuka di masyarakat.

Bagi perokok aktif tentu paparan asap rokok sama sekali tidak menjadi masalah dalam kehidupannya. Asap rokok sangat merugikan kesehatan perokok pasif seperti menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, asma, dan juga akan mengganggu

¹⁰ M Yunus, *Kitab Merokok*, (Yogyakarta:UPT Perpustakaan, 2009), hlm. 56.

masyarakat lainnya yang ingin menjalani kehidupan dengan pola hidup sehat.¹¹

Di tempat-tempat masih ditemukan adanya orang merokok, puntung rokok, bau asap rokok, asbak rokok, ketiadaan tanda dilarang merokok, dan adanya ruang khusus merokok di dalam gedung.

Bahkan, untuk orang yang tidak merokok, terkena paparan asap rokok pun bisa membahayakan. Terpapar asap rokok orang lain memiliki dampak langsung seperti iritasi mata, mual, sakit kepala, dan batuk. Dalam jangka panjang, paparan asap rokok orang lain juga menyebabkan beragam penyakit bahkan kematian.¹²

Hukum Islam mengenai rokok sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya haram, pendapat ini ditegaskan oleh Qalyubi (Ulama Mazhab Syafi'i, wafat: 1069 H). Dalam kitab *Hasyiyah Qalyubi ala Syarh al-Mahalli*, beliau mengatakan: “Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi, oleh karena itu para ulama kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga

¹¹Pergub Nomor 75 tahun 2005, *tentang Kawasan Larangan Merokok*, Gubernur Provinsi Daerah khusus ibukota Jakarta

¹²<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/29/14502591/10.Tahun.Larangan.Merokok.70.Persen.Tempat.Umum.di.Jakarta.Masih.Ngebul..>

haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkau berbagai penyakit berbahaya”.

Ibnu Allan (ulama Madzhab Syafi'i, wafat: 1057H), as-Sanhury (Mufti Mazhab Maliki di Mesir, wafat 1015 H), al-Buhuty (Ulama Mazhab Hanbali, wafat: 1051 H), as-Surunbulaly (Ulama Madzhab Hanafi, wafat: 1069 H) juga menfatwakan haram hukumnya merokok.

Merokok juga pernah dilarang oleh penguasa khilafah Utsmani pada abad ke-12 Hijriyah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah, lalu dimusnahkan.¹³

Para ulama menegaskan haramnya merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu, yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak.¹⁴

Hasil penelitian kedokteran di zaman sekarang memperkuat penemuan dunia kedokteran di masa lampau

¹³Ibid

¹⁴Erwandi Tarmidzi, *Hukum Islam Larangan merokok*, (Bandung: Pusat Ilmu Nusantara, 2011), hlm. 78.

bahwa merokok menyebabkan berbagai jenis penyakit kanker, penyakit pernapasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek buruk bagi janin, juga merusak sistem reproduksi, pendeknya merokok merusak seluruh sistem tubuh.

Oleh karena itu, seluruh negara menetapkan undang-undang yang mewajibkan dicantumkannya peringatan bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan tubuh pada setiap bungkus rokok.¹⁵ Karena itu, sangat tepat fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam, seperti fatwa MUI yang mengharamkan rokok, begitu juga Dewan Fatwa Arab Saudi yang mengharamkan rokok, yang menyatakan, “Merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya (tembakau) juga haram serta memperdagangkannya juga haram, karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar”

Maka sebaliknya , dari Fatwa-fatwa rokok NU yang beraneka ragam itu dijelaskan oleh Kiai Said Aqil Siroj sebagai berikut: hukum asal merokok itu adalah "mubah" (boleh) tetapi apabila dikonsumsi berlebihan

¹⁵Ustadz Ammi Nur Baits, *tentang bahaya Merokok*, (International University, 2003), hlm. 87.

akan menjadi "makruh" (makruh itu berada di antara halal dan haram tetapi lebih mendekati ke arah haram, meskipun tidak berdosa jika melakukannya) dan apabila sampai menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, misalnya memunculkan sejumlah penyakit (jantung, kanker, paru-paru, impotensi, dan lain sebagainya), maka hukum merokok menjadi "haram".¹⁶

Seharusnya kebebasan kita akan sesuatu hal dibatasi dengan kebebasan orang lain. Untuk mengatasi permasalahan bahaya rokok bagi masyarakat tidak hanya menjadi tugas dinas kesehatan saja tetapi juga memerlukan campur tangan dan lembaga pendidikan, penegak hukum, LSM dan kelompok kepentingan lainnya.

Semua itu masih belum cukup masih butuh ahli kebijakan publik. Jika perokok merasa haknya diambil dengan adanya Peraturan Kawasan Tanpa Rokok,¹⁷ maka perokok juga harus menghargai para non perokok untuk merasa terbebas dari asap rokok yang mengepul kemana mana sebagai warga Negara yang baik kita patut untuk menjaga kenyamanan orang lain, karena asap rokok itu bagi sebagian orang sangat mengganggu.

¹⁶Ali Imron, *Menimbang Fatwa Rokok*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 33.

¹⁷*Ibid*, hlm 7

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan Skripsi dengan judul. **“Sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Pendidikan menurut pasal 27 ayat (1) Perda Kota Palembang nomor 7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Perspektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pelanggar kawasan tanpa rokok dikawasan pendidikan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dikawasan Pendidikan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok dikawasan Pendidikan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 7 tahun 2009
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap sanksi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dikawasan Pendidikan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menambah wawasan keilmuan yang secara spesifik mengenai sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok dikawasan Pendidikan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 7 tahun 2009
- b. Sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat luas untuk mengenal sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok sebagai penyelesaian tindak pidana dalam hukum islam

D. Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian tentang topik mengkaji secara spesifik sumber data yang diperoleh, isu, maupun, yang menyingung secara umum. Berikut beberapa tinjauan umum atas bagian karya karya penelitian mengenai sanksi bagi Kawasan Tanpa Rokok.

Karya ilmiah ditulis oleh buku Skripsi Ade Resty Ambar Wati bagian Hukum Adminitrasi Negara,¹⁸ jurusan Hukum yang berjudul “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan peraturan Daerah Kota Metro nomor 4 tahun

¹⁸Ade Resty Ambar Wati, penulisan skripsi *tentang Penerapan Kawasan tanpa Rokok berdasarkan Daerah Kota Metro nomor 4 tahun 2014*, Fakultas Hukum,(Universitas Bandar Lampung, 2017), hlm. 7.

2014”’. Dalam penelitiannya beliau mengatakan bahwa dalam proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Implementasi secara etimologis dapat disamakan dengan kata “Penerapan”.

Pengertian implementasi secara etimologis menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut, bahwa konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*to implement*”, yang dalam kamus besar Webster, “*to implement*” (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).¹⁹

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan²⁰.

Karya Ilmiah kedua, ditulis oleh Yuyun Nikmatul Lailfar (IAIN Sunan Ampel Surabaya) Fakultas Syari’ah, Jurusan Siyasah Jinayah, Tahun 2011 ditulis oleh buku

¹⁹Abdullah Syukur, kumpulan makalah “ *Study Implementasi Latar Belakang konsep pendekatan dan relevansinya dalam pembangunan*’, (Jakarta:Tata nusa, 1987), hlm. 398.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: U.I.Press, 1982), hlm. 77.

Skripsi yang berjudul “Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Dalam Kajian Fiqih Jinayah)”. Pemberlakuan sanksi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dan terbatas merokok berlaku efektif paling lambat 1 tahun sejak diundangkan.²¹

Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah kota Surabaya secara administrasi dilakukan dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil daerah dengan cara Melakukan tindakan pertama pemeriksaan ditempat kejadian, lalu menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penyitaan benda atau surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya yakni: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan yang dilakukan oleh pelanggar, pencabutan izin dan denda sebesar 100.000,00.

Pemberlakuan sanksi tersebut pelanggar peraturan daerah kota Surabaya telah sesuai dengan hukum pidana Islam dikarenakan Fiqih Jinayah mengenal perokok yang mengganggu ketertiban umum dikenakan ta'zir yang

²¹Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 *tentang Kawasan Terbatas Merokok*, Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 8.

mana jenis hukuman diserahkan kepada Ulil Amri yang tujuannya untuk memberikan dampak positif bagi orang lain, memberikan dampak positif bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan pelaku dikenakan sanksi. Hukuman yang diberikan para ulama bersepakat bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai dengan hukuman *diat* atau *hudud*.²².

Kawasan tanpa rokok ini meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu²³. Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

²²Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 132.

²³Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2005), hlm. 90.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, sebenarnya banyak yang mendefinisikan apa itu penelitian kualitatif. Bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya pelaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Peneliti ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menggunakan buku-buku Hukum Pidana, buku Fiqh Jinayah Islam, ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits dan pendapat para ulama tentang sanksi bagi KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Adapun sumber data yang dikaji atau diolah oleh peneliti adalah data sekunder, terdiri dari:²⁴

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa, perundang-undangan seperti UU No. 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Daerah Kota Palembang

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 33.

nomor 7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu, memahami dan menjelaskan, berupa rancangan Undang-undang No. 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun beban hukum tersier dalam penelitian ini ialah Kamus Hukum, Terminologi, Hukum Pidana, Ensiklopedi Fiqh, dan lain sebagainya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik studi dokumentasi yakni mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat. Dalam kaitan ini peraturan perundang-undangan yaitu kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 7 tahun 2009 tentang Kawasan tanpa Rokok.

Sedangkan bahan hukum sekundernya adalah buku-buku hukum serta catatan dan tulisan tulisan lain yang mengandung dan memperjelas bahan hukum primer serta bahan hukum lain yang penulis dapatkan

baik melalui penelusuran buku-buku yang berkaitan, sunting internet, artikel-artikel, jurnal-jurnal ataupun dari sekunder lainnya.

3. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan diklasifikasikan serta analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan, atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual akurat.

Kemudian penjelasan itu disimpulkan dengan menggunakan logika deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat khususnya, sehingga hasil penelitian mudah untuk dapat di pahami dan dimengerti.²⁵

²⁵Suratman, Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung Alfabeta CV, 2014), hlm. 107.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam empat bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini berisi pengertian sanksi, macam-macam sanksi, pengertian perda, pengertian Kawasan tanpa Rokok, sanksi menurut fiqh jinayah, macam-macam sanksi menurut fiqh jinayah, pengertian rokok, masalah rokok, penyebab rokok, kandungan rokok dan jenis-jenis rokok.

BAB III Pembahasan. Dalam bab ini menjawab dan membahas seluruh pertanyaan dari rumusan masalah yaitu tentang sanksi pelanggar kawasan tanpa rokok dikawasan pendidikan, dan perspektif Hukum Islam terhadap sanksi bagi pelanggar Kawasan rokok dikawasan Pendidikan.

BAB IV Penutup. Merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Sanksi

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan.²⁶ Dalam lingkup masyarakat kecil pun kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah, misalnya saja ada orang yang mencuri dikampung maka dia akan kena sanksi dikeluarkan dari kampung atau ditahan dipolisian setempat.

Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah kontrol sosial. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum.²⁷ Jika seseorang atau kelompok melanggar hukum maka dia atau mereka akan

²⁶Yunus, Alkufro, dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 153

²⁷Amir Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta : sinar Grafika, 2008), hlm. 137

dikenakan sanksi, bisa jadi sanksi dalam konteks sosiologi bisa juga sanksi dalam konteks hukum.

Pengertian sanksi memang cukup luas jika dipandang dari berbagai konteks, dan sedangkan Hukuman adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan²⁸ Keberadaan sanksi tersebut diharapkan bisa membuat seseorang atau kelompok menjadi jera dan tidak akan mengulangi kesalahan mereka baik kesalahan sama ataupun kesalahan yang berbeda. Semakin berat kesalahan yang dilakukan seseorang maka semakin berat juga sanksi yang akan diterimanya.

2. Macam-macam Sanksi

a. Macam-macam sanksi menurut KUHP

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri atas:²⁹

²⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: sinar Grafika, 2012), hlm 186

²⁹Muhammad Fawez Pangestu. *Macam-macam sanksi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2010), hlm 218.

1. Pidana pokok yang terdiri dari:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana Penjara dan Pidana Kurungan
 - c. Pidana Denda, dan
 - d. Pidana Tutupan

- a. Pidana Mati

Baik berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif Indonesia.³⁰ Pelaksanaanya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dahulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut

³⁰ Qodariah Barkah, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2016), hlm. 35.

melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.³¹

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tak dapat memberikan harapan lagi bagi perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupaun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Menyadari akan pidan mati yang mempunyai sifat yang demikian, di negeri Belanda sendiri (tempat asalnya KUHP), sejak tahun 1970 tidak lagi mengenal pidana mati kecualimasih diperthankan dalam hukum pidana militer.

Walaupun pidana mati telah di cantumkan dalam undang-undang namun penerpanya harus dipandang sebagai tindakan darurat *noodrecht*. tiada lain agar pidana mati hanya dijatuhkan pada keadaan-keadaan tertentu yang khusus dipandang sangat mendesak. Oleh karena itu, dalam KUHP kejahatan-kejahatan yang

³¹Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 175.

dipandang sangat berat yang jumlahnya juga sangat terbatas.

Disamping itu sesungguhnya pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 Tahun.

b. Pidana Penjara dan Pidana Kurungan

Dalam pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana hilangnya kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga Permasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama, akan tetapi sesungguhnya keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan pokok adalah sebagai berikut:

- a) Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya

(minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.³² Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).

- b) Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.³³
- c) Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.
- d) Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam undang-undang.³⁴

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman

penjara dan kurungan adalah:

- a) Menurut pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selam tidak lebih dari sebulan.
- b) Tidak boleh disuruh bekerja diluar tembok lembaga permasyarakatan bagi:
 - 1) Orang dihukum penjara seumur hidup
 - 2) Orang-orang perempuan
 - 3) Orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter
- c) Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan pribadi atau keadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan diluar tembok lembaga permasyarakatan.

³² Pasal 12 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

³³ Pasal 19 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

³⁴ Pasal 23 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak mengulanginya lagi begitupula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.³⁵

c. Pidana Denda

Pidana denda banyak diancamkan pada jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Adapun beberapa keistimewaan dari pidana denda jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dari kelompok pidana pokok. Keistimewaan itu sebagai berikut.

- 1) Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bias terjadi.
- 2) Pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, pasal 30 ayat 2)
- 3) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanya

³⁵Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 124.

minimum umum yang menurut pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu di ancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.³⁶

d. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan dalam KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946 yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

2. Pidana Tambahan

Ada tiga jenis pidana tambahan, yaitu:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana pencabutan hak-hak tertentu menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki

³⁶*Ibid*, hlm. 130.

seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak di perkenankan (Pasal 3 BW). Undang-undang hanya memberikan kepada Negara wewenang (Melalui alat/lembaga) melakukan pencabutan hak tertentu saja menurut pasal 35 ayat 1 KUHP.

Adapun lamanya hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu diatur di dalam pasal 38 KUHP, tempo pencabutan hak-hak itu mulai berlaku pada hari keputusan hakim dapat dijalankan, jadi bukan pada hari hukuman mulai dijalani, sehingga mulai hukuman dijalankan dengan mulainya berlaku tempo pencabutan hak-hak itu tidak sama saatnya.³⁷ Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 ayat (1) satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meliputi:³⁸

- 1) Hak menjalankan jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- 3) Hak memilih dan di pilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

³⁷ R. Seosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 57.

³⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 17.

- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

2. Perampasan barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, dan diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:³⁹

- 1) Barang barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran,
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

³⁹*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 18.

3. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana.

Dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya terhukum.⁴⁰ Dan prosedurnya diatur di dalam KUHP pasal 43.⁴¹

- 1) Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.
- 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instruementa delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 45

⁴¹ Lihat Pasal 43 KUHP.

pidana.⁴² Pidana pokok disebut dengan “*hafd straf*”, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan dapat berdiri sendiri misalnya uang palsu, narkoba, atau senjata api atau bahan peledak.

Kemudian berkaitan dengan sanksi tindakan, walaupun banyak tersebar dalam undang-undang di luar KUHP juga telah dicantumkan bentuk-bentuknya. Sanksi tindakan itu dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal, yaitu:⁴³

1. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit. (Pasal 44 ayat (2) KUHP).
2. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 16 (umur enam belas) tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. (Pasal 45 ayat (1) KUHP).

⁴² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 121.

⁴³ Lihat Pasal 44 dan 45 KUHP

3. Pengertian sanksi menurut Fiqh Jinayah

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian kedua dapat dipahami sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.⁴⁴

Jadi, pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *syara'*, apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.

Dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan

⁴⁴Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 47

sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah *syara'*.⁴⁵

4. Macam-macam sanksi menurut Fiqh Jinayah

Menurut Fiqh Jinayah sanksi terbagi menjadi atas beberapa jenis yaitu:⁴⁶

a. *Qishash-diyat*, yaitu tindak kejahatan yang sanksinya adalah balasan (*qishash*) dan denda darah (*diyat*). Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pembunuhan, pelukaan penghilangan bagian/anggota tubuh.

b. *Hudud*, yaitu kejahatan atau Jinayah yang sanksinya ditetapkan sendiri secara pasti oleh Allah. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian, perampokan, perzinaan, tuduhan zina tanpa bukti, minuman keras, pemberontakan dan murtad.⁴⁷

c. *Ta'zir*, yaitu kejahatan lain yang tidak diancam dengan *qishash-diyat* dan tidak pula dengan *hudud*. Dalam hal ini ancamannya ditetapkan oleh penguasa atau negara.

⁴⁵Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2000), hlm 59.

⁴⁶A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 28-30.

⁴⁷Amiroeddin Syarif, *Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara,1987),hlm 31.

5. Pengertian Perda (Peraturan Daerah)

Yang dimaksud dengan perda adalah seseorang dalam melakukan perancangan perda harus secara substansial menguasai permasalahan sosial di daerah tersebut. Permasalahan yang akan diselesaikan harus dapat dirumuskan dengan jelas agar pemilihan instrumen hukumnya tepat. Selain itu, orang tersebut harus menguasai sistem hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar produk hukum perda tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi dan bahkan menimbulkan persoalan hukum dalam penerapannya.

Jadi, pengertian Peraturan Daerah Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota),⁴⁸ Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota.

Peraturan Daerah (perda) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa

⁴⁸Nur fatin, *Pengertian Peraturan Daerah*, (Jakarta: Media Hukum, 2016), hlm 143.

undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.⁴⁹

6. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau, oleh karna itu semua tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok harus bebas dari asap rokok, penjualan, produksi, dan sponsor rokok. Kawasan tanpa rokok ini meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan.⁵⁰

Dan sebagai berikut uraian dari pengertian rokok, masalah rokok, macam-macam rokok, penyebab rokok, kandungan rokok, dan jenis-jenis rokok :

⁴⁹Purba, Yasmin, Ibrani, Julius.2014, RUU Pertembakauan: kegagalan negara melindungi dari Brutalisasi Industri Tembakau, (http://www.ylbhi.or.id/wpcontent/uploads/2014/10/Kertas-Posisi-YLBHI_RUU-Pertembakauan1.pdf, Diunduh pada tanggal 9 Maret 2015)

⁵⁰Fiirmansyah Abde,*Pengertian Rokok serta masalah Rokok*, (Jakarta: Converage Media,2009), hlm.36

1. Pengertian Rokok

Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung/ dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja, dapat diproduksi lebih dari 4000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker.

Rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) bagi orang yang menghisapnya. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan NAPZA (*Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif*).⁵¹

2. Masalah Rokok

Kandungan asap rokok, salah satunya *nikotin*, bisa merusak pembuluh darah, termasuk di otak. Aliran darah ke otak terganggu akibat sumbatan pembuluh darah di

⁵¹Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat, 2001. *Buku Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah & Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa*. Direproduksi oleh Proyek Peningkatan Kesehatan Khusus APBD 2002.

otak.⁵² Pada perokok, risiko terjadinya *stroke* lebih tinggi dibanding yang tidak merokok. Kebiasaan merokok juga bisa menimbulkan masalah kesehatan kulit.⁵³

Nikotin pada rokok menyebabkan adiksi atau kecanduan. Semakin banyak rokok yang dibakar, semakin tinggi tingkat kecanduan dan risiko penyakit yang mengintai.

Tak hanya berbahaya bagi si perokok itu sendiri, asap rokoknya pun meningkatkan risiko penyakit bagi perokok pasif atau mereka yang hanya sering terpapar asap rokok.

Masalah kesehatan yang bisa muncul akibat kebiasaan merokok, seperti berikut⁵⁴:

1. Kanker

Lebih dari 60 bahan kimia yang terkandung dalam rokok bersifat karsinogen atau menyebabkan kanker. Asap rokok dapat meningkatkan radikal bebas dalam tubuh yang memicu pertumbuhan sel tidak normal. Mulai

⁵²Rahmat Fajar, *Buku tentang Bahaya Rokok*. (Jakarta: PT Balai PustakaPersero, 2011), Hlm. 30.

⁵³Armstrong, M.(1990).Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta : PT.Gramedia) Danusanto, H.(1991).*Rokok dan Perokok*. Jakarta:Aksara Levy ,M.R. (1984), hlm. 201,205.

⁵⁴Iklan *Peringatan Bahaya Merokok*. Kompas.com.diakses pada tanggal 11 Desember 2001, diakses dari <https://indeks.kompas.com/tag/peringatan-bahaya-merokok>.

dari kanker paru, kanker usus, kanker mulut, hingga kanker pita suara dikaitkan dengan kebiasaan merokok.

2. Jantung

Jantung Sebagian besar pasien penyakit jantung koroner atau yang pernah terkena serangan jantung adalah perokok. Rokok mengandung zat beracun yang menyebabkan kerusakan struktur otot jantung dan pembuluh darah jantung. *Nikotin* pada rokok adalah "aktor" utama terjadinya penumpukan plak pada pembuluh darah yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner.

3. Stroke

Kandungan asap rokok, salah satunya *nikotin*, bisa merusak pembuluh darah, termasuk di otak. Aliran darah ke otak terganggu akibat sumbatan pembuluh darah di otak. Pada perokok, risiko terjadinya *stroke* lebih tinggi dibanding yang tidak merokok.⁵⁵

4. Diabetes

Asap rokok yang mengandung radikal bebas bisa mengganggu kinerja *insulin* yang dihasilkan *pankreas*. Padahal, *insulin* dibutuhkan tubuh untuk mengubah *glukosa* menjadi energi. Tanpa *insulin*, gula tetap berada

⁵⁵Intan Putri, Buku tentang *Bahaya Rokok Bagi Kesehatan*.Jl pinang No.32 Rawamangun (Jakarta Timur: PT Sarana Bangun Pustaka, 2001), hlm. 39.

dalam darah yang menyebabkan gula darah tinggi. Perokok memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes tipe dua.⁵⁶

5. Gangguan kehamilan dan janin

Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Ibu hamil yang merokok atau sering terpapar asap rokok dapat menghambat pertumbuhan bayi karena kandungan *nikotin* bisa menghalangi asupan nutrisi dan oksigen ke bayi melalui plasenta. Ibu hamil perokok juga berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah dan gangguan penyakit lain. Selain itu, wanita perokok juga berisiko mengalami *infertilitas* atau ketidaksuburan.

6. Hipertensi

Walaupun *nikotin* dan merokok menaikkan tekanan darah *diastole* secara akut, namun tidak tampak lebih sering diantara perokok, dan tekanan *diastole* sedikit berubah bila orang berhenti merokok. Hal ini mungkin berhubungan dengan fakta bahwa perokok sekitar 10-12 pon lebih ringan dari yang bukan perokok yang sama,

⁵⁶<http://www.materibelajar.id/2016/05/contoh-makalah-tentang-bahaya-rokok.html>

tinggi badan dan jenis kelaminnya. Bila mereka berhenti merokok, sering berat badan naik. Dua kekuatan, turunnya tekanan *diastole* akibat adanya *nikotin* dan naiknya tekanan *diastole* karena peningkatan berat badan tampaknya mengimbangi satu sama lain pada kebanyakan orang, sehingga tekanan diastole sedikit berubah.⁵⁷

3. Penyebab Rokok

Lebih dari 4000 bahan kimia terdapat dalam rokok. Ratusan diantaranya bersifat beracun dan sekitar 70 bahan di dalamnya bersifat *karsinogenik* atau penyebab kanker. Rokok juga meningkatkan resiko kefatalan bagi penderita *pneumonia* dan gagal jantung, serta tekanan darah tinggi, asap rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dan 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh.⁵⁸

Asap rokok yang baru mati di asbak mengandung tiga kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengiritasi mata dan pernapasan.⁵⁹

⁵⁷Fadli A Lubis, *Kesehatan dan Kandungan Rokok*, (Jakarta: Grafiti Press, 1981), hlm.57.

⁵⁸Muhammad, *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok*. (Yogyakarta: RizmaSaktyowati, 2009), hlm. 132.

⁵⁹Jalaludin, Rahmat, *Psikologi Komunikasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), .hlm. 51.

Semakin pendek rokok semakin semakin tinggi kadar racun yang siap melayang ke udara. Suatu tempat yang dipenuhi polusi asap rokok adalah tempat yang lebih berbahaya daripada polusi di jalanan raya yang macet.

Seseorang yang mencoba merokok biasanya akan ketagihan karena rokok bersifat yang sulit dilepaskan dalam kondisi apapun. seorang perokok berat akan memilih merokok daripada makan jika uang yang dimilikinya terbatas.⁶⁰

Harga rokok yang mahal akan sangat memberatkan orang yang tergolong miskin sehingga dana kesejahteraan dan kesehatan keluarganya sering dialihkan untuk membeli rokok. Rokok dengan merk terkenal biasanya dimiliki oleh perusahaan rokok asing yang berasal dari luar negeri, sehingga uang yang dibelanjakan perokok sebageian akan lari ke luar negeri yang mengurangi devisa negara.

Pabrik rokok yang memperkerjakan banyak buruh tidak akan mampu meningkatkan taraf hidup pegawainya, sehingga apabila pabrik rokok ditutup para buruh dapat diperkerjakan ditempat usaha lain yang lebih kreatif dan mendatangkan devisa.

⁶⁰*Bahaya Rokok bagi kesehatan yang harus anda ketahui*
<http://www.sahabatsehat.info>2012. Diakses 24 September 2015, pukul 13.00 wib.

Sebagian perokok biasanya akan mengajak orang lain yang belum merokok untuk merokok agar merasakan penderitaan yang sama dengannya, yaitu terjebak dalam ketagihan asap rokok yang jahat. Sebagian perokok juga ada yang secara sengaja merokok di tempat umum agar asap rokok yang dihembuskan dapat terhirup orang lain sehingga orang lain akan terkena penyakit kanker.⁶¹

4. Kandungan Rokok

Setiap rokok yang dinyalakan akan mengeluarkan lebih 4000 bahan kimia beracun yang membahayakan dan boleh membawa maut. Dengan ini setiap sedutan itu menyerupai satu sedutan maut.⁶²

Diantara kandungan asap rokok termasuklah bahan *radioaktif (pollonium-201/)* dan bahan-bahan yang digunakan didalam cat (*acetone*), pencuci lantai (*ammonia*), ubat gegat (*naphthalene*), racun serangga (*DDT*), racun anai-anai (*arsenic*), gas beracun (*hydrogen cyanide*) yang digunakan dikamar gas maut bagi pesalah yang menjalani hukuman mati dan banyak lagi.

⁶¹Hurlock,E.B (1998). *Perkembangan Anak*. (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 176.

⁶²Armstrong, Sue, *Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan*. (Jakarta : Arcan, 1995) , hlm 220, 2001.

Bagaimanapun racun paling penting adalah *Tar*, *Nikotin*, dan *Karbon Monoksida*.

1. *Nikotin*

Senyawa kimia yang terkandung dalam tembakau, merupakan senyawa yang sangat adiktif, bahkan sama adiktifnya dengan *heroin* dan *kokain*. Apabila seseorang terus merokok maka tubuh akan semakin tergantung secara fisik dan *psikologis* terhadap *nikotin*.

Penelitian menunjukkan perokok harus mampu mengatasi kedua ketergantungan ini agar bisa lepas dari ketergantungan. Selain menjadi penyebab utama ketagihan pada perokok. Sejak *nikotin* sering digunakan sebagai *insektisida*.⁶³

Nikotin memproduksi perasaan senang yang membuat para perokok ingin terus merokok. Setelah sistem saraf beradaptasi dengan *nikotin* perokok cenderung menambah jumlah batang rokok yang dihisap.

Akibatnya kadar *nikotin* dalam darah juga ikut meningkat. Dosis 30-60 mg dari *nikotin* dianggap sebagai dosis yang mematikan pada manusia. *Nikotin* adalah racun yang bekerja sangat cepat⁶⁴

⁶³Farida Hanum. Kumpulan makalah, tentang *Kandungan dalam Rokok*, pada tanggal 7 september tahun 2011.

⁶⁴Asep Suryatna, *Zat Kimia dalam Rokok*. (Bandung: Epsilon Grup, 2001), hlm. 88.

2. Tar

Tar diartikan sebagai bahan *partikulasi* (bahan padat halus yang berukuran lebih kecil dari debu) yang turut masuk ke dalam tubuh saat perokok menghisap asap rokok dari lintingan rokok yang menyala. Setiap partikel tar merupakan komposisi dari bahan kimia *organik* dan *anorganik*. Sebagian besar berupa *nitrogen, oksigen, hydrogen, karbondioksida* dan bahan kimia lain yang mudah menguap.

Tar merupakan bahan kimia yang menyebabkan noda kuning kecoklatan pada kuku dan gigi para perokok. Selain itu tar juga dapat membuat flek pada paru-paru. *Benzopyrene (senyawapolycynyc aromatic hydrocarbon)* adalah salah satu karsinogen yang terkandung dalam *tar*.

3. Karbon monoksida

Asap tembakau mengandung *karbon monoksida*, yakni gas tidak berwarna, tidak berbau, dan sangat mematikan, *karbon monoksida* merupakan gas yang akan berbau dengan darah dan menghambat asupan oksigen paru-paru. Saat *karbon monoksida* dihirup Ia akan terikat pada *hemoglobin* dalam darah yang disebut *karboksilhemoglobin*.

4. *Hidrogen sianida*

Senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah *hidrogen sianida*.⁶⁵ Beberapa negara pernah memakai senyawa ini untuk menghukum mati narapidana. Saat ini, *hidrogen sianida* juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, kertas, dan sering dipakai sebagai bahan pembuat asap pembasmi hama. Efek dari senyawa ini dapat melemahkan paru-paru, menyebabkan kelelahan, sakit kepala dan mual.

6. *Benzena*

Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan *benzena* jangka panjang (setahun atau lebih) dapat menurunkan jumlah sel merah dan merusak sumsum tulang, sehingga meningkatkan resiko terjadinya *anemia* dan perdarahan. Selain itu, *benzena* juga merusak sel darah putih sehingga menurunkan daya tahan tubuh, serta meningkatkan risiko *leukimia*.⁶⁶

7. *Formaldehida*

Formaldehida merupakan residu dari pembakaran rokok. Dalam jangka pendek, *formaldehida* mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, *formaldehida* dapat meningkatkan risiko kanker *nasofaring*.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Dr. Kevin Adrian, *Kandungan Rokok yang berefek mengerikan untuk tubuh*. (Jakarta: Tobacco Products Health Channel, 2010), hlm. 21.

8. *Arsenik*

Arsenik merupakan golongan pertama karsonigen. Paparan terhadap *arsenik* tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. *Arsenik* terdapat dalam rokok melalui *pestisida* yang digunakan dalam pertanian tembakau.

9. *Kadmium*

Sekitar 40-60 persen dari *kadmium* yang terdapat dalam asap rokok, terserap masuk ke paru-paru saat merokok. Kadar *kadmium* yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan gangguan sensorik, muntah, diare, kejang, kram, otot, gagal ginjal, dan meningkatkan risiko kanker.

10. *Amonia*

Amonia merupakan gas beracun, tidak berwarna, namun berbau tajam. Pada industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Dalam jangka pendek, menghirup dan terpapar amonia dapat mengakibatkan napas pendek, sesak napas, iritasi mata, dan sakit tenggorakan. Sedangkan dampak jangka panjangnya yaitu *pneumonia* dan kanker tenggorakan.

Melihat bahaya kandungan rokok yang bersifat racun dan *karsinogenik* di atas, sudah selayakannya kebiasaan merokok dihentikan. Mulai sekarang cobalah melakukan upaya untuk berhenti merokok guna mencegah

bertambah parahnya kerusakan yang terjadi di dalam tubuh.⁶⁷

5. Jenis Rokok

a. Jenis Rokok Berdasarkan Bahan Baku

Berdasarkan bahan baku, rokok dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni rokok kretek, rokok putih, dan rokok klembak. Rokok kretek menggunakan bahan baku tembakau dan cengkeh untuk memberikan efek rasa dan aroma tertentu.

Rokok putih menggunakan bahan baku daun tembakau yang diberi saus untuk menambah rasa dan aroma. Rokok klembak menggunakan bahan baku daun tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang diberi saus untuk menambah rasa dan aroma.⁶⁸ Beberapa rokok tersebut masih menggunakan tembakau sebagai bahan utamanya, jadi rokok tersebut tetap mengandung nikotin yang bisa menimbulkan efek kecanduan bagi perokok.

b. Jenis Rokok Berdasarkan Bahan Pembungkus

Rokok berdasarkan bahan pembungkus dikelompokkan menjadi 4 jenis, yakni klobot, sigaret, kawung, cerutu, dan daun nipah. Klobot merupakan rokok yang dibungkus dengan kulit jagung, sigaret dibungkus

⁶⁷*Ibid*, hlm 56

⁶⁸Diakses dari Artikel Kesehatan. tentang *Jenis Rokok dan bahayanya*, pada Agustus tahun 2018.

dengan kertas, kawung dibungkus dengan daun aren, cerutu dibungkus dengan daun tembakau, serta rokok daun nipah yang menggunakan daun nipah sebagai pembungkusnya.⁶⁹

c. Jenis Rokok Berdasarkan Proses Pembuatan

Berdasarkan proses pembuatan, rokok dikelompokkan menjadi 2 jenis, yakni rokok sigaret kretek tangan (SKT) dan rokok sigaret kretek mesin (SKM). SKT dibuat dengan cara digiling atau dilinting dengan tangan atau alat bantu sederhana. Sementara itu, SKM dibuat dengan cara mesin yang akan mengeluarkan rokok batangan.

SKM sendiri terbagi lagi menjadi 2 jenis, yakni SKM full flavor dan *SKM light mild*. SKM full flavor dibuat dengan ditambahkan perasa untuk menambah rasa dan aroma. Sedangkan, *SKM light flavor* dibuat dengan menggunakan nikotin dan tar yang rendah, tetapi tetap saja bisa menimbulkan ketergantungan.⁷⁰

⁶⁹Teddie Sukmana A,Md, *Buku Mengenal Rokok dan Bahaya nya*, (Surabaya: Program Mitra dan Proyek Perpustakaan, 2012), hlm. 24.

⁷⁰Arief Wicaksono, *Jenis jenis Rokok*, (Bandung:Alfabeta, 2009), hlm. 32.

d. Jenis Rokok Berdasarkan Penggunaan Filter

Berdasarkan penggunaan filter, rokok dikelompokkan menjadi 2 jenis, yakni rokok filter dan nonfilter. Rokok filter yang terdapat gabus pada pangkal rokok. Sedangkan rokok nonfilter bagian pangkalnya tidak dapat gabus. Gabus pada pangkal rokok tersebut berfungsi sebagai filter atau penyaring.

e. Jenis Rokok Berdasarkan Komposisi

Berdasarkan komposisi pembuatnya, rokok dikelompokkan menjadi 5 jenis, yakni bidis, cigar, kretek, tembakau, dan sisha. Rokok bidis dibuat dengan tembakau yang digulung dengan daun tembuni kering kemudian diikat. Kandungan *tar* dan *karbon monoksida* pada rokok jenis ini lebih tinggi daripada rokok buatan pabrik. Cigar dibuat dari tembakau yang difermentasi kemudian diasapi dan digulung dengan daun tembakau. Kretek dibuat dari campuran tembakau dengan cengkeh.

Rokok jenis ini dapat menimbulkan gangguan pernapasan dan indra penciuman. Rokok *shisha* dibuat dari tembakau dengan buah-buahan atau perasa buah yang kemudian disedot dari pipa tabung. Sementara itu, rokok tembakau terbuat dari tembakau yang kemudian dikunyah langsung.

Beberapa jenis rokok tersebut tentu masih mengandung *nikotin* dan zat kimia berbahaya lainnya yang bisa mengganggu kesehatan tubuh. Walaupun ada satu atau beberapa jenis rokok yang dinilai lebih aman, tetapi tetap saja mengandung zat berbahaya yang jika dikonsumsi dalam jangka panjang bisa menumpuk dalam tubuh sehingga mengganggu kesehatan.⁷¹

Masa modern ini juga muncul jenis rokok baru, yakni rokok elektrik atau vape yang juga masih menggunakan cairan yang mengandung nikotin, gliserin, propilen glikol, dan penambah rasa yang juga bisa membahayakan tubuh jika dikonsumsi terus-menerus.

f. Jenis Rokok Elektrik (*Vaping*)

Rokok Elektrik adalah suatu perangkat dengan tenaga baterai yang menyediakan dosis *nikotin* hirup memberikan efek sama seperti merokok konvensional. Rokok ini memberikan rasa dan sensasi fisik yang hampir sama dengan asap tembakau yang dihirup. Tapi, di dalam perusahaan tidak melibatkan tembakau, asap atau pembakaran melainkan uap.⁷²

⁷¹Muhammad Jaya, *Buku tentang Pembunuh Berbahaya itu bernama Rokok*. (Jakarta Timur: Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 90.

⁷²Munafo, Marcus. 2016. *Vaping Is Better than Smoking-and 'one of the best ways in 50 years of improving the world's health'*. Diakses dari

Pada dasarnya *vapor* adalah hasil penguapan dari cairan yang diteteskan ke kapas yang telah dipanaskan oleh listrik. Rokok ini biasanya berbentuk tabung yang memanjang. Kalau soal baik atau buruknya efek vapor hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. serta masih banyak penelitian dari penggunaan vapor ini. Perbedaannya dengan rokok, jelas sangat banyak. Rokok dibakar, menghasilkan asap yang pasti mengandung *karsinogen* berbahaya seperti *karbon monoksida*.

Belum lagi kadar Tar yang terkandung dalam rokok dapat menyebabkan noda pada paru-paru. Didalam rokok juga mengandung 7.000 zat kimia, 200 diantaranya merupakan *zat karsinogenik*. Asap rokok juga seperti kita ketahui sendiri, sangat berbahaya bagi perokok pasif.

Salah satu jenis dari penghantar nikotin elektronik. Rokok jenis ini dirancang untuk membantu pecandu rokok tembakau mulai berhenti merokok. Dengan beralih dari rokok tembakau ke rokok elektrik, secara perlahan mereka belajar untuk berhenti merokok.⁷³

<http://www.dailymail.co.uk/health/article-3651898/Vaping-better-smoking-one-best-ways-50-years-improving-world-s-health.html>

⁷³Risky Cendra Swari, *Kesehatan mengenai Rokok Elektrik*, (Jakarta: Bumi aksara, 2019),hlm. 30.

Rokok jenis ini terdapat dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi terdapat tiga komponen utama dalam rokok elektrik, yaitu baterai, elemen pemanas, dan tabung yang berisi cairan (*cartridge*). Cairan dalam tabung ini mengandung *nikotin*, *propilen glikol* atau *gliserin*, serta penambah rasa, seperti rasa buah-buahan dan coklat. Beberapa rokok elektrik memiliki baterai dan *cartridge* yang dapat diisi ulang.

Rokok elektrik bekerja dengan cara memanaskan cairan yang ada dalam tabung dan kemudian menghasilkan uap seperti asap yang umumnya mengandung berbagai zat kimia. Pengguna mengisap zat kimia ini langsung dari corongnya.

Kandungan dari Rokok Elektrik dalam cairan rokok elektrik mengandung propilen glikol atau gliserin, nikotin, dan penambah rasa.

- *Propilen glikol* atau *gliserin* berfungsi untuk memproduksi uap air. Penelitian menunjukkan bahwa menghirup *propilen glikol* dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan pada beberapa individu.
- *Nikotin* ditemukan dalam konsentrasi yang berbeda-beda, antara 0-100 mg/ml dalam satu rokok elektrik.

- Penambah rasa, seperti rasa coklat, vanila, buah-buahan, dan lainnya, sehingga perokok elektrik dapat menikmati sensasi rasa tertentu dalam setiap hisapannya.
- Komponen lainnya yaitu *tobacco-specific nitrosamine* (TSNA). TSNA merupakan senyawa karsinogen yang ditemukan dalam tembakau dan rokok tembakau. *Nitrosamin* dalam jumlah sedikit ditemukan dalam cairan rokok elektrik. Semakin tinggi kadar nikotin, semakin tinggi juga kadar TSNA. Selain TSNA, juga ditemukan kandungan senyawa logam, seperti *kromium*, nikel, dan timah.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi pelanggar Kawasan tanpa Rokok Di kawasan Pendidikan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Lingkungan Pendidikan sekolah tempat berlangsungnya proses pembelajaran atau kegiatan belajar dan mengajar, baik yang bersifat instrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler mengingat pentingnya sekolah sebagai tempat pembelajaran bagi semua peserta didik, maka sudah sepantasnya semua pihak atau *stakeholder* disekolah berpartisipasi dalam mewujudkan sekolah sebagai KTR (Kawasan tanpa Rokok), sehingga lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok.⁷⁴

Maka, sanksi bagi yang merokok di Kawasan Pendidikan akan dijatuhkan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp.50.000.000 rupiah dan juga dengan sanksi berupa teguran lisan, setelah itu peringatan tertulis dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Kawasan tanpa Rokok.⁷⁵ Karakteristik yang khas menjadikan sanksi pidana dipandang sebagai efek jera dan

⁷⁴Maslani Arya. *Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah*. (Jakarta: Media, 2018), hlm 121.

⁷⁵Ali Yafiee, *Sanksi Kawasan tanpa Merokok di Lingkungan pendidikan dan tempat umum*. (Jakarta: Paramadina, 1995), II, hlm 366.

membuat kesehatan yang terganggu akibat dari pada merokok. Oleh karena itu, hukum pidana digunakan untuk mendukung program tertentu.

Kawasan tanpa rokok bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, dan bebas rokok. Oleh karena itu sekolah wajib memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib pendidikan/sekolah.⁷⁶

Penting bagi kita menjaga kesehatan kita sendiri, salah satunya dengan menjauhkan rokok dari lingkungan anak-anak dan remaja.⁷⁷ Sebabnya, anak-anak tentu saja belum mengerti zat yang terkandung dalam rokok. Larangan merokok dilingkungan pendidikan sudah diterapkan jauh jauh hari sebelum adanya peraturan daerah yang mengatur Kawasan pendidikan sebagai salah satu lokasi tanpa asap rokok. Hal itu juga berlaku untuk guru yakni tidak dibenarkan merokok dilingkungan sekolah. Jika ingin merokok harus diperkarangan sekolah sehingga perda tanpa asap rokok dinilai efektif secara umum.⁷⁸

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 64 tahun 2005

⁷⁶Irathatie Wurinanda, *Aturan dan Sanksi merokok*. Diakses dari jurnalis berita News Okezone, 30 mei 2016, pkl 14.13 WIB

⁷⁷*Ibid*, Hlm 32

⁷⁸Khoirul Azmi, *Kontroversi Hukum Merokok*. Surabaya: NU Online. Diakses pada Senin, 19 January 2009, Pkl 11:36 WIB.

tentang Kawasan tanpa Rokok di Lingkungan pendidikan/sekolah.

Dalam Permendikbud pasal 1 Ayat (4) mengatakan bahwa kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, dan/atau memproduksi rokok.

Tujuan kawasan tanpa rokok menurut Permendikbud Nomor 64 tahun 2015, tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, pasal 2 adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan sekolah atau lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, dan bebas rokok.

Dan sasaran kawasan tanpa rokok di lingkungan pendidikan sekolah menurut Permendikbud Nomor 64 tahun 2015, tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah,⁷⁹ Untuk mendukung kawasan tanpa rokok di lingkungan pendidikan sekolah, menurut Permendikbud Nomor 64 tahun 2015 pasal 4, sekolah wajib melakukan hal hal sebagai berikut:⁸⁰

⁷⁹Peraturan Menteri dinas Kebudayaan Nomor 64 tahun 2005, Pasal 2 sampai dengan Ayat 4.

⁸⁰Peraturan Menteri dinas Kebudayaan Nomor 64 tahun 2005, Pasal 2 sampai dengan Ayat 4.

- a. memasukan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah
- b. melakukan penolakan terhadap penawaran dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan rokok dan/atau orrganisasi yang bermerek dagang , logo, semboyan, dan atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra kurikuler yang dilaksanakan diluar sekolah pendidikan.
- c. memperlakukan larangan pemasangan papan iklan reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokok yang berededar atau dipasang dilingkungan sekolah pendidikan.
- d. melarang penjualan rokok dikantin/warung sekolah, koperasi atau bentuk penjualan lain di Lingkungan Sekolah; dan
- e. memasang tanda kawasan tanpa rokok dilingkungan pendidikan sekolah.

Pelaksanaan Permen (Perintah Menteri) menyangkut ketentuan Kawasan Tanpa Rokok dilingkungan Pendidikan sekolah dipantau dan dievaluasi oleh dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten secara berkala. Kemudian, hasil pemantauan dan evaluasi tersebut disampaikan kepada wali kota, bupati, gubernur, dan menteri.⁸¹

⁸¹*Ibid*, Hlm 206

Untuk kawasan lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah dijadikan zona tanpa asap rokok, diharapkan anak juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perda Kawasan tanpa Rokok juga meliputi tujuh Kawasan yakni sarana kesehatan, sarana pendidikan, tempat umum, tempat bermain anak, ruangan tertutup, perkantoran pemerintah dan swasta serta angkutan umum.⁸²

Kesadaran ini bisa disiasati dengan memberikan informasi dipendidikan dan di lingkungan keluarga. Anak anak dan generasi muda sudah saatnya menjadi bagian dari gebrakan anti rokok agar generasi muda Indonesia yang sehat dan berprestasi.⁸³

B. Perspektif Hukum Islam terhadap sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kawasan Pendidikan

Dalam perspektif Hukum Islam, bahwa prinsipnya tidak ada dalil yang secara spesifik menyingung masalah hukum rokok. Baik dalam nash-nash Al- Qur'an maupun Hadits Rasullulah. Karena itula perdebatan ikhwal rokok

⁸²Agus Sudrajad, *Dinas Kesehatan tentang Rokok*. (Bandung: Edu Publik). Pada Jumat, 13 April 2018 Pkl. 14.00-15.00 WIB.

⁸³Syaiful Sagala, *Etika & Moralitas Pendidikan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 99.

menjadi polemik yang kontroversial.⁸⁴ Tidak sedikit ulama mengharamkan dan memakruhkan, tetapi juga ada yang menghalalkan bahkan diantara dari mereka berdiam diri, tidak membicarakannya.

Maka akan diuraikan silang pendapat dari berbagai ulama-ulama mengenai hukum rokok. Sebab, dalam Islam tidak ada tindakan yang tidak ada hukumnya. Jika tidak ditemukan dalam nash yang *sarih* (jelas) maka ditemukan melalui ijtihad. Dikalangan umat Islam telah disusun ilmu ushul fiqh dan *qawaid fiqhiyyat*.⁸⁵ Dikalangan umat islam telah disusun ilmu ushul fiqh dan *qawaid fiqhiyyat* yang dapat digunakan untuk menjawab setiap persoalan kontemporer termasuk merokok. Karena hal tersebut tergolong baru dan tidak ada ketentuan hukumnya yang diperoleh dari Al-quran dan Al-Hadits maka para ulama menghukuminya dengan bermacam-macam, dengan perincian sebagai berikut:⁸⁶

⁸⁴ Usman Alwi, *Rokok dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Aksara Baru, 2012), hlm. 40.

⁸⁵ Suryo Sukendro, *Ushul fiqh & Fiqhiyyat, (Sehat, tanpa Berhenti Merokok)*, hlm. 8.

⁸⁶ Muhammad Syaifudin Hakim. *Analisis Fatwa tentang Hukum Rokok*, (Jakarta: Jurusan Ilmu Islam, 2003), hlm 75.

1. Argumen dan Dalil-Dalil Golongan Ulama yang Mengharamkan

Argumen logika yang dikemukakan kekelompok ulama yang mengharamkan merokok adalah sejalan dengan pandangan dikalangan ahli medis dan ahli lingkungan hidup, bahwa dampak negatif dari merokok membahayakan bagi si perokoknya (perokok aktif) maupun orang yang disekitarnya terhadap orang yang tidak merokok yang berada dekat dengan perokok (perokok pasif). Diantara dampak negatif tersebut yaitu:⁸⁷

a. Karena memabukkan dan melelahkan badan

Rokok menurut mereka adalah sesuatu yang dapat menutup akal, meskipun hanya sebatas tidak ingat, yaitu menjadikan pikiran kacau, menghilangkan pertimbangan akal, membuat nafas sesak dan teracuni.

Mabuk dalam hal ini adalah karena lezat. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. ⁸⁸

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ⁸⁹

⁸⁷Rizky Candra Swari. *Kitab Rokok dan Mudharat yang menghalalkan dan mengharamkan*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 37.

⁸⁸An-Nisa' (4): 29

Dengan demikian hakikatnya rokok adalah racun memabukkan yang dapat membunuh diri karena sama halnya merokok masuk kedalam kebiasaan.

Para ulama yang mengharamkan rokok berpendapat bahwa walaupun merokok itu tidak sampai memabukkan, minimal perbuatan ini dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah dan loyo. Rokok bisa merusak pertahanan tubuh dan mendatangkan penyakit yang sampai berbahaya. Melemahkan uraf saraf, merusak pori-pori, bahkan dapat memusingkan kepala. Al-Laqani menyatakan bahwa diantara bahan bahan yang dapat membius itu adalah ganja, buah pala, minyak ambar dan zakfaron, dan bahan-bahan lain yang mempengaruhi dan merusak akal, diantara bahan-bahan yang dapat membius adalah rokok.⁹⁰

b. Termasuk Al-khabais (barang buruk)

وَفِي الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
... يَا هُمُّرُ

⁸⁹Al-Baqarah (2): 195

⁹⁰Muhammad Yunus, *Kitab Rokok, Nikmat dan Madarat yang Menghalalkan atau Mengharamkan*, (Yogyakarta: CV Kutu Wacana, 2009), hlm. 50.

عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ.⁹¹

Dalam ayat ini dijelaskan, yang baik-baik dihalalkan dan yang buruk diharamkan. Rokok dianggap sebagai sesuatu yang khabais, antara lain bau tidak sedap yang diakibatkan karena membiasakan diri merokok. Bau yang tidak sedap akibat merokok tersebut, di samping mungkin mengganggu dirinya sendiri juga akan mengganggu oranglain. Diantara dalil dari sunnah, antara lain Nabi pernah melarang orang yang berbau tidak sedap akibat mengkonsumsi jenis makanan tertentu atau sebab lainnya agar tidak berkumpul dengan orang lain, bahkan supaya tidak mendekati masjid.

c. Menimbulkan Mudharat,

Mudharat bisa berakibat langsung pada diri sendiri (perokok aktif), maupun orang disekitarnya (perokok pasif). Mudharat di sini dibagi menjadi 2 macam:

a) *Darar badani* (bahaya yang mengenai badan)

Rokok menjadikan badan lemah, wajah pucat, terserangbatuk, bahkan menimbulkan berbagai macam penyakit lain yang berbahaya seperti paru-paru. Rokok dilarang juga karena asapnya yang bisa mempengaruhi

⁹¹ Al-A'raf (7): 157.

orang lain yang tidak merokok. Bahkan dampak penyakit yang dialami orang yang tidak merokok lebih besar dibandingkan terhadap orang yang merokok.⁹²

b) *Darar mali* (bahaya terhadap harta)

Bahwa merokok itu sama halnya menghambur-hamburkan harta (*tablīr*), yaitu menggunakannya untuk sesuatu yang tidak bermamfaat bagi badan dan ruh, tidak bermamfaat juga di duniadan akhirat. Merokok adalah suatu perbuatan yang berlebihan sebab termasuk menyia-nyiakan harta. Allah berfirman:

... وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا⁹³

... وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ⁹⁴

Bila seseorang sudah mengakui bahwa ia tidak menemukan mamfaat rokok sama sekali, maka seharusnya rokok itu diharamkan, bukan dari segi penggunaannya, tetapi dari segi pemborosan. Karena dengan menghambur-hamburkan harta itu tidak ada bedannya, apakah dengan membuangnya ke laut atau

⁹²Muhammad Yunus, *Nikmat Rokok dan Madarat yang Menghalalkan dan Mengharamkan*, (Yogjakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 56.

⁹³ Al-Isra' (17): 26.

⁹⁴ Al-An'âm(6): 141.

dengan membakarnya atau dengan merusaknya.⁹⁵ Menurut Muhammad Yusuf al-Qardawi secara tegas menyatakan bahwa hukum rokok adalah haram dengan alasan bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam Ğarar (penyakit), baik Ğarar yang datang seketika maupun Ğarar yang datang bertahap dan dapat pula menghamburkan harta, disamping itu pula rokok juga berpengaruh negatif terhadap psikologi dan moral seseorang.⁹⁶

Ulama-ulama kontemporer banyak merujuk kepada para pakar untuk mengetahui unsur-unsur pokok, serta dampaknya terhadap manusia. Atas dasar informasi itu, mereka menetapkan hukumnya. Al-Marhum Syekh Mahmud syaltut, pemimpin tertinggi al-Azhar, menilai pendapat menilai pendapat yang menyatakan merokok adalah makruh, bahkan haram, lebih dekat kepada kebenaran dan lebih kuat argumentasinya. Ada tiga alasan pokok yang dijadikan pegangan untuk ketetapan hukum ini.⁹⁷

⁹⁵ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. VII, hlm. 825.

⁹⁶ Usman Alwi, *Mamfaat Rokok Bagi Anda*, (Jakarta: Binadaya Press, 1990), hlm. 166.

⁹⁷ Suryo Sukendro, *Pandangan Ulama Fiqhiyat tentang Rokok*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm 45-46.

1. Rokok adalah zat adiktif, membuat rokok menjadi kecanduan dan terlihat jelas disaat ia tidak memilikinya
2. Dinilai sebagai bentuk pemborosan
3. Dampaknya terhadap kesehatan, bahwa mayoritas Negara dandokter telah mengakui dampak buruk rokok, seandainya tidak ada teks keagamaan (ayat atau hadis) yang pasti menyangkut larangan merokok, maka dari segi maqasid al-syari'ati sudah cukup sebagai argumentasinya

2. Argumen Kelompok Ulama yang Memakruhkan

Adapun golongan yang menghalalkan bahwa merokok itu makruh mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Merokok tidak lepas dari darar (bahaya), lebih-lebih jika terlalubanyak melakukannya. Sedangkan sesuatu yang sedikit itu biladiteruskan akan menjadi banyak
- b. Mengurangkan harta. Kalau tidak sampai pada tingkat tabzir, israf dan menghambur-hamburkan uang, maka ia dapat mengurangkan harta yang dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi keluarga dan orang lain.

- c. Bau dan asapnya mengganggu serta menyakiti orang lain yang tidak merokok. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan hal yang seperti ini makruh menggunakannya, seperti halnya memakan bawang mentah, kucai dan sebagainya (yang baunya dapat mengganggu orang lain).
- d. Dapat melalaikan seseorang untuk beribadah secara sempurna.
- e. Bagi orang yang biasa merokok, akan membuat pikirannya kacau jika pada suatu saat ia tidak mendapatkan rokok.
- f. Jika perokok menghadiri suatu majelis, ia akan mengganggu orang yang lain, maka ia malu melakukannya.

Syekh Abu Sahal Muhammad bin al-Wa'iz al-Hanafi berkata,⁹⁸“dalil-dalil yang menunjukkan kemakruhan ini bersifat *qat'i* ,sedangkan yang menunjukkan keharamannya bersifat *zanni*.”⁹⁹ Kemakruhan bagi perokok yang disebabkan menjadikan pelakunya hina dan sombong, memutuskan hak dan keras kepala. Selain itu, segala sesuatu yang baunya mengganggu orang lain adalah makruh, sama halnya dengan memakan bawang. Maka asap rokok yang

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 826

⁹⁹ Mangku Sitepoe, *Merokok juga termasuk Makruh* ,(Jakarta: PT Gramedia), 2000.

memiliki dampak negatif ini lebih utama untuk dilarang, dan perokoknya lebih layak dilarang masuk masjid serta menghadiri pertemuan-pertemuan.”

Ketua umum pengurus besar Nahdatul Ulama (NU) Hasyim Muzadi mengatakan, NU sejak dulu menganggap merokok masih tergolong makruh tidak sampai pada haram, karena rokok mempunyai tingkat bahaya yang relatif, ada perokok yang kuat dan tidak kuat dampaknya, dan merokok berbeda dengan minuman keras yang hukumnya memang signifikan haram.¹⁰⁰

3. Landasan Argumen Kelompok Ulama yang Memperbolehkan

Kelompok ulama yang menetapkan secara mutlak rokok halal mempunyai dasar yakni, sesuai dengan kaidah hukum Islam bahwa asalsegala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Menurut mereka tidak ada nas yang mengharamkannya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum fiqh:

¹⁰⁰Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, (Yogyakarta: Riz'ma, 2009), hlm. 114.

الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة حتى يدل الدليل على
تحريره¹⁰¹

Kelompok ini menolak semua dalil yang digunakan oleh kelompok yang mengharamkan merokok, menurut mereka bahwa dalil-dalil yang digunakan untuk mengharamkan merokok tersebut bersifat *zanni*, sehingga tidak dapat digunakan untuk menetapkan keharaman merokok.

Al-‘Allamah Syaikh Abdul Ghani an-Nabilisi berpendapat,¹⁰² anggapan bahwa rokok itu memabukkan (*iskar*) itu tidak benar, menurutnya hilang akal tetapi badan masih dapat bergerak, dan takhdir adalah hilangnya akal disertai keadaan badan yang lemah atau loyo. Sedangkan kedua hal itu tidak terjadi pada orang yang merokok. Memang benar bahwa orang yang tidak biasa merokok akan merasakan mual bila ia pertama kali melakukannya, tetapi hal ini tidak menjadikannya haram. Adapun anggapan merokok israf, maka hal ini tidak hanya terdapat pada rokok.

¹⁰¹Moh. Kurdil Fadal, *Kaidah Kaidah Fiqh*, (Jakarta: CV . Artha Rivera, 2008), hlm. 45.

¹⁰²Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Insani, 2003), hlm.. 826-827.

Kelompok ini menyimpulkan bahwa merokok hukumnya mubah selama tidak merusak akal dan badan dan menimbulkan mafsadatlainnya serta tidak meninggalkan kewajiban, seperti menafkai keluarga.

4. Golongan yang Memperinci Pendapatnya

Adapun golongan yang menggunakan pendapat secara rinci mengatakan bahwa sesungguhnya tembakau pada dasarnya adalah suci,tidak memabukkan, tidak membahayakan, dan tidak kotor. Jadi, pada asalnya mubah, kemudian berlaku padanya hukum-hukum syari'at seperti berikut:¹⁰³

1. Barang siapa yang menggunakannya tetapi tidak menimbulkan madarat pada badan atau akalnya, maka hukumnya adalah *jaiiz* (boleh).
2. Barangsiapa yang apabila menggunakannya menimbulkan madarat,maka hukumnya haram, seperti orang yang mendapatkan madarat menggunakan madu.
3. Barang siapa yang memamfaatkannya untuk menolak madarat,semisal penyakit, maka wajib menggunakannya.

¹⁰³Tommy Abdillah. *Merokok dalam Pandangan Fiqh*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana India, 2000), hlm, 14.

Syeikh Hassanain Makhluf, mufti Mesir, yang menginventarisasi pendapat sebagian ulama sebelumnya berpendapat bahwa hukum asalrokok adalah mubah, keharaman dan kemakruhannya apabila timbul faktor-faktor lain, seperti madarat, baik banyak atau sedikit yang merusak jiwa maupun harta.¹⁰⁴

Jadi, hukum-hukum ini ditetapkan berdasarkan sesuatu yang akan ditimbulkannya, sedangkan pada asalnya adalah mubah, sebagaimana yang telah kita ketahui.

Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah, yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa/raga, perlindungan akal, perlindungan keluarga, dan perlindungan harta. Pelaksanaan fatwa haram merokok dilingkungan pendidikan ini juga ditindak lanjuti dengan larangan merokok diseluruh jajaran organisasi, lembaga-lembaga amal usaha, seperti sekolah, universitas, rumah sakit, masjid dan berbagai fasilitas lainnya.¹⁰⁵

Peraturan tentang rokok sebenarnya juga bukan hal yang baru, kementerian Pendidikan dan

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 828.

¹⁰⁵ Dilihat dalam *Peraturan Daerah (Pergub) Nomor 75 tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok dan pergub nomor 88 tahun 2010 tentang perubahan atas Pergub nomor 75 tahun 2005.*

kebudayaan (Kemdikbud) juga telah mencanangkan kawasan tanpa rokok dilingkungan pendidikan seperti disekolah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2015.¹⁰⁶

Keberadaan Kawasan tanpa Rokok diatur di Indonesia dalam berbagai perangkat hukum antara lain Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No.36/2009), peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP No. 109/2012), dan peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Kawasan tanpa Rokok (PB No.7/2011).

Berdasarkan perundang-undang yang disebut diatas, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan mewujudkan apa yang disebut “Kawasan tanpa Rokok” (1) Kawasan tanpa Rokok diartikan sebagai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi,

¹⁰⁶Komalasari D, *Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok pada Remaja*. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2008). hlm 245.

menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau (2) Dalam Konteks peraturan ini seperti dipersempit karna Pergub nomor 75 tahun 2005 dan Pergub Nomor 50 tahun 2012 menggunakan istilah “ Kawasan dilarang Merokok” yang diartikan sebagai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok.¹⁰⁷

Pelajar atau siswanya gemar merokok dapat dipantau dan dijumpai dimana-mana. Seringkali sarana tempat merokok mereka adalah dikantin atau diwarung seputar sekolah milik masyarakat lokal.¹⁰⁸ Beberapa anak didik sengaja membolos beberapa menit atau mencari alasan untuk keluar kelas dan menyelinap kedalam warung dekat sekolah agar bisa mengepulkan asap rokok untuk memperoleh decak kagum dari teman-teman yang juga merintis diri untuk jadi perokok.¹⁰⁹ Sebagian yang lain sengaja memilih tempat yang agak jauh dari sekolah agar bisa merokok, seperti yang dianjurkan oleh puluhan sampai ratusan iklan rokok yang dikemas sangat

¹⁰⁷Peraturan Gubernur (*Pergub nomor 75 tahun 2005 dan Pergub Nomor 50 tahun 2012*) Tentang (*Kawasan Tanpa Rokok*).

¹⁰⁸Syaikh Muhammad Jamal Zainu, *Mengapa Ragu Tingalkan Rokok*. (Jakarta: Arafa Press, 1998), 122.

¹⁰⁹*Ibid*, hlm 345

menarik dan diiringi rayuan seperti: merokok untuk mewujudkan sekera pria sejati.¹¹⁰

Menurut Arwani, salah satu ulama NU dalam bahtsul masail menilai tidak ada dasar yang kuat untuk mengharamkan rokok. Namun, lanjut Arwani, khusus bagi orang-orang dalam kondisi tertentu, misalnya memiliki penyakit dan penyakitnya bisa bertambah parah jika merokok, maka rokok diharamkan. "Misalnya bagi orang yang menderita diabetes dan sakit paru-paru, rokok haram bagi mereka,"¹¹¹

Keburukan mengosumsi rokok juga telah dengan jelas disebutkan dikemasan rokok tersebut. Sebagai peringatan, justru kalimat yang hampir disetujui semua kalangan itu tidak sekalipun diindahakan.¹¹² Hal ini dapat dibuktikan dalam kebiasaan perokok justru tidak menginginkan keturunannya untuk melakukan hal yang sama, larangan merokok telah dilakukan hampir di semua area publik, termasuk kawasan Lingkungan Pendidikan sehingga secara jelas

¹¹⁰ Mu'tadin, *Remaja dan Rokok*. (Yogyakarta:Garai ilmu, 2010) , hlm. 12.

¹¹¹*Ibid*

¹¹²Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. *Survei persepsi dan kepatuhan terhadap Kawasan Dilarang Merokok*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2010), hlm. 125.

sebenarnya larangan merokok tersebut sudah tepat dan wajib direalisasikan.

Menurut Burke Fishburn menegaskan menciptakan lingkungan bebas asap rokok adalah satu strategi yang memberikan perlindungan. Dari sisi lain merokok seperti diketahui menjadi salah satu faktor risiko untuk berkembang menjadi penyakit tidak menular (PTM) seperti kanker, kencing manis dan darah tinggi. Sehingga sangatlah wajar bila sekarang angka kesakitan PTM juga mengalami kenaikan yang sangat berarti bahkan menduduki beberapa urutan dalam 10 besar penyakit..

Merokok bagi sebagian dari kita menjadi kegiatan yang sudah dianggap sangat biasa. Bahkan kita juga biasa melihat orang merokok dilakukan sambil menggendong bayi/balita, merokok sambil menyetir kendaraan, saat rapat super penting dikantor kantor pemerintah. Pendeknya merokok selain menjadi kegiatan sambilan juga kadangkala bisa menjadi kegiatan utama bagi semua kalangan di hampir semua tempat.¹¹³

¹¹³Aula L. Elisabet. 2010. *Stop Merokok*. (Jogjakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2010), hlm 40.

Setiap negara, terlepas dari tingkat pendapatannya, dapat menerapkan peraturan tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) yang efektif. Larangan total merokok ditempat umum, termasuk semua tempat kerja dalam ruangan, dapat melindungi masyarakat dari bahaya menjadi perokok pasif, membantu perokok berhenti merokok dan mengurangi perokok pemula dari kalangan remaja.¹¹⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa merokok merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dengan mengorbankan uang, kesehatan, kehidupan sosial, pahala, persepsi positif, dan lain sebagainya.¹¹⁵ Fatwa ini dikeluarkan dalam sidang tahunan MUI yang bertujuan mengurangi jumlah perokok dikalangan anak-anak sekolah, remaja serta orang dewasa. Wakil ketua Komisi Fatwa MUI Amin Suma mengatakan MUI memutuskan bahwa fatwa ini tidak ditujukan untuk seluruh perokok, anak-anak secara ekonomi belum mampu mencari uang kadangkun masih minta dengan orang tua. Jadi ini juga dilihat dari dunia kesehatan, ekonomi, tidak semat-mata dari sisi agama saja.

¹¹⁴ Bagus Wiswanto, *Strategi Penghentian Perilaku Merokok*. (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2001), hlm. 27.

¹¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan fatwa MUI sejak 1975*, 896.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis seperti yang telah dikemukakan dan diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sanksi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok dikawasan pendidikan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu diancam dengan hukum pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah).
2. Bahwa sanksi dalam perspektif Hukum Islam terhadap pelanggar Kawasan tanpa Rokok (KTR) dikawasan Pendidikan yaitu dalam Hukum islam pada dasarnya tidak ada pembahasan eksplisit di dalam al-Quran dan Hadits tentang status rokok dan merokok. Dalil dalil nash yang dipakai cenderung tidak persis dan eksplisit mengarah pada rokok. Oleh karena itu tidak heran kalau ulama klasik dan kontemporer berselisih (ikhtilaf) pendapat tentang halal dan haramnya. Inti

dari pendapat ulama tentang rokok terbagi dua: pertama, haram secara mutlak. Kedua, mubah (boleh) atau makruh (tidak dianjurkan tapi tidak haram). Tapi bisa berubah menjadi haram dalam kasus khusus seperti pada orang yang kalau merokok akan menyebabkan penyakitnya tambah parah.

B. SARAN

Setelah mendalami apa yang penulis teliti dan uraikan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada Masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa seperti televisi, koran dan radio dan mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada Masyarakat agar Masyarakat lebih banyak mengetahui serta mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Islam tidak melarang siapapun melakukan tindakan yang berkaitan dengan kebiasaan seorang untuk merokok selama hal tersebut tidak merugikan pihak lain. Islam hanya mengajarkan umatnya untuk tidak

melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri. Bukan rahasia lagi bahwa merokok sejatinya merupakan kebiasaan yang dapat merusak kesehatan. Maka rokok merupakan tindakan kebiasaan yang tidak baik dilakukan bagi umat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadis

Buku-Buku

- Adrian, Kevin, *Kandungan Rokok Yang Berefek Mengerikan Untuk Tubuh*. Jakarta: Tobacco Products Health Channel, 2010.
- Alwi, Usman, *Rokok Bagi Kesehatan*, Jakarta: Binadaya Press, 1990.
- Armstrong, Sue, *Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan*. Jakarta : Arcan, 2001.
- Cendra, Swari, Risky, *Kesehatan Mengenai Rokok Elektrik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019, *.Rokok dan Perokok*. Jakarta: Aksara Levy, 1984.
- Departemen Kesehatan, *Tentang Pengertian Kesehatan*, Universitas Sumatra Utara, 1999.
- Elisabet, Aula, *Stop Merokok*. Jogjakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2010.
- Fajar, Rahmat , *Bahaya Akibat Rokok*. PT Balai Pustaka (Persero). Jakarta, 2011.
- Hurlock, E.B, *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga, hlm 176, 1998-2006.
- Jalaludin, Rahmat, *Psikologi Komunikasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2008.

- Jaya, Muhammad, *Pembunuh Berbahaya itu bernama Rokok*. (Jakarta Timur: Bhuana Ilmu Populer), 2009.
- Keraf, Gorys, *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: PT Gramedia, 1994.
- Komalasari, *Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2008.
- Kurdil, Fadal, *Kaidah Kaidah Fiqh*, Jakarta: CV . Artha Rivera, 2008
- Lexy, J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm 132, 1987.
- Lubis, Fadli, *Kesehatan dan Kandungan Rokok*, Jakarta: Grafiti Press, 1981.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2005
- Mu'tadin, *Remaja dan Rokok*. Yogyakarta: Garai ilmiu, 2010.
- Nur syam, *Metode Penelitian Dakwah*, Solo: Ramadhan, 1981.
- Putri, Intan, *Bahaya Rokok Bagi Kesehatan*. Jl pinang No.32 Rawamangun Jakarta Timur: PT Sarana Bangun Pustaka, 2001.
- Prawiro, Ruslan, 1983, *Ekologi Lingkungan Pencemaran*, Cet. III, Satya Wacana Semarang, 1983.
- Qardawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press), cet. VII, 2001.
- Sagala, Syaiful, *Etika & Moralitas Pendidikan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2013.

- Saptuty, Endah, Ningsih, *Produktivitas dan Keputusan Merokok*. Universitas Gajah Mada, 2009.
- Sitepoe, Mangku, *Merokok juga termasuk Makruh*, Jakarta: PT Gramedia, 2000
- Soekanto, Soerjono dan Sri, Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 33, 2014.
- Suryatna, Asep, *Zat Kimia dalam Rokok*. Bandung: Epsilon Grup, 2001.
- Sukmana, Teddie, *Buku Mengenal Rokok dan Bahayanya*, (Surabaya: Program Mitradan Proyek Perpustakaan), 2012.
- Sulistiyowati, Lily, *Prototype Kawasan Tanpa Rokok*, Kemenkes RI, 2011.
- Suratman, Dillah, Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung Alfabeta CV, 2014.
- Syaikh, Jamal, Zainu Muhammad, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*. (Jakarta: Arafah Press, 1998).
- Wiswanto, Bagus, *Strategi Penghentian Perilaku Merokok*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2001
- Yafiee, Ali, *Sanksi Kawasan tanpa Merokok di Lingkungan Pendidikan dan Tempat Umum*. (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Yunus, Muhammad, *Kitab Rokok, Nikmat dan Madarat yang Menghalalkan atau Mengharamkan*, (Yogyakarta: CV Kutu Wacana, 2009).

Aturan Per-Undang Undangan:

Menurut Ketentuan Pemerintah *Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*.

Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 7 tahun 2009 tentang Kawasan tanpa Rokok.

Peraturan Menteri Dinas Kebudayaan(Permendik) Nomor 64 tahun 2015, tentang *Kawasan tanpa Rokok dilingkungan Pendidikan*.

Peraturan Gubernur (*Pergub nomor 75 tahun 2005 dan Pergub Nomor 50 tahun 2012*) Tentang (*Kawasan Tanpa Rokok*).

Karya Ilmiah:

Abdullah Syukur, kumpulan makalah “ *Study Implementasi Latar Belakang konsep pendekatan dan relevansinya dalam pembangunan* ’, (Jakarta:Tata nusa), hlm.398, 1987.

Ade Resty Ambar Wati, penulisan skripsi *tentang Penerapan Kawasan tanpa Rokok berdasarkan Daerah Kota Metro nomor 4 tahun 2014*, Fakultas Hukum,(Universitas Bandar Lampung), 2017.

Internet:

<https://nasional.kompas.com/read/2016/07/22/08293771/ruu.tembakau.akan.segera.disahkan.ini.pasalpasal.kontroversialnya.?page=all>.

<https://konsultasisyariah.com/13753-hukum-rokok-dalam-islam.html>.

<http://www.materibelajar.id/2016/05/contoh-makalah-tentang-bahaya-rokok.html>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Santania Bella

Nim : 1531600153

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Sanksi bagi pelanggar kawasan tanpa rokok dilingkungan pendidikan menurut pasal 27 ayat (1) Perda Kota Palembang nomor 7 tahun 2009 tentang Kawasan tanpa Rokok dalam Perspektif Hukum Islam

Pembimbing I : Yuswalina SH, MH

No	Hari/Tanggal	Hal yang di konsulkan	Paraf
1.	10 Juni 2019	Pengertian yang ditulis di hal 4 itu sebaiknya dibuat di bab II yang ditulis di hal 8 masukan dipem bahasan	
2.	12 Juni 2019	Untuk bab II tambahkan penge ruan sanksi dan macam sanksi menurut KUHP, pengertian sanksi menurut fiqh jamaiah	
3.	15 Juni 2019	Pada bab pembahasan harus konsisten dgn rumusan masalah	
4.	16 Juni 2019	Pada bab pembahasan harus ada dua, tiga jadi 3 di bab pembahsan	
5.	17 Juni 2019	Abstrak ditengah (bubuhkan kata kunci)	
		<p>Atas Pembimbing I</p> <p>Plg. 13 Juni 2019.</p> <p></p> <p>Yuswalina</p>	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Santania Bella

Nim : 1531600153

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Sanksi bagi pelanggar kawasan tanpa rokok dilingkungan pendidikan menurut pasal 27 ayat (1) Perda Kota Palembang nomor 7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Perspektif Hukum Islam

Pembimbing II : Syaiful Aziz M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal yang di konsulkan	Paraf
1.	Rabu/06/02/19	- Latar Belakang masalah - Metodologi Penelitian	
2.	Senin/20/2/19	latar Belakang masalah - Metodologi Penelitian	
3.	Senin/18/2/19	metodologi Penelitian Bab I Bab II Bab III	
4.	Selasa/19/2/19	latar Belakang Bab II	
5.	Senin/5/3/19	Bab II Kasus Pecalah dan di Tindakan	
6.	Senin/4/3/19	di Tindakan Polemik Elektronik	
7.	Senin/19/3/19	lengkap Bab III	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Santania Bella

Nim : 1531600153

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Sanksi bagi pelanggar kawasan tanpa rokok dilingkungan pendidikan menurut pasal 27 ayat (1) Perda Kota Palembang nomor 7 tahun 2009 tentang Kawasan tanpa Rokok dalam Perspektif Hukum Islam

Pembimbing II : Syaiful Aziz M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal yang di konsulkan	Paraf
8.	Senin/14/4/2016	Bab III Analisis Tuntutan Hukum Islam yang Polos di Zebutikan	
9.	Senin/15/4/2016	Konsep pema di Esu, ke Bangun Prinsipnya Masalah	
10.	Rabu/23/4/2016	Tolong Penulisan Perencanaan bi Benon	
11.	Kamis/25/4/2016	Penulisan Foot nood Tolong di per hatikan	
12	Jumat/26/4/2016	ACU	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Santania Bella
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 12 Januari 1998
NIM : 1531600153
Agama : Islam
Alamat : Lr. Sepakat Jaya II Rt 20 Rw 05,
Kelurahan 7 ulu, Kecamatan
Seberang ulu 1 Kota Palembang
No. Telp/Hp : 089529686687

B. Nama Orang Tua

Ayah : Ali Wardana
Ibu : Susila Wati

C. Riwayat Hidup

1. SD tahun lulus 2009 : Negeri 95 Palembang
2. SMP tahun lulus 2012 : SMP Negeri 7 Palembang
3. SMA tahun lulus 2015 : SMA Negeri 19 Palembang

Palembang, 11 September 2019

Santania Bella